



**P U T U S A N**  
Nomor 60 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. EKA AURIHAN DJ, bertempat tinggal di Perum Duren Sawit Baru B3/25, Jakarta Timur. Dalam hal ini bertindak selaku penghulu andiko kaum Bodi Simabur Nagari Silit Air dengan gelar Dt. Endang Pahlawan;
2. AMRULLAH, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 22 RT 009/RW 01, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini bertindak selaku mamak kepala waris kaum Bodi Simabur di bawah payung Dt. Endang Pahlawan;
3. ADI PUTRA, bertempat tinggal di Bodi Balai Lamo Jorong Koto Gadang Kenagarian Silit Air, Kecamatan X Koto Diateh, Kabupaten Solok. Dalam hal ini bertindak sebagai ninik mamak kaum Bodi Simabur dan wakil Dt. Endang Pahlawan, dalam hal ini Nomor 1 dan 2 memberi kuasa insidentil kepada Nomor 3, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 September 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;  
Melawan:

1. ZARKASYI, bertempat tinggal di Jorong Basung Nagari Silit Air, Kecamatan X Koto Diateh, Kabupaten Solok;
2. DARMIS, bertempat tinggal di Jorong Taram, Nagari Silit Air, Kecamatan X Koto Diateh, Kabupaten Solok;
3. NASRUL DT. MAJO INDO, bertempat tinggal di Jorong Basung Nagari Silit Air, Kecamatan X Koto Diateh, Kabupaten Solok, dalam hal ini Nomor 2 dan 3 memberi kuasa insidentil kepada Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 29 April 2014;
4. MUSTARI RAHMAT, pekerjaan Wali Nagari Silit Air;
5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah adat berupa tanah pusaka tinggi kaum yang terletak di Timbulun Jorong Basung Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, seluas  $\pm$  8 Ha yang merupakan tanah objek perkara *a quo*, dengan batas sepadan sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah pusako tinggi kaum Dt. Khotik Alam Batuah dan Dt. Sindo Sutan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah pusako tinggi kaum Dt. Polong Sati;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah pusako tinggi kaum Dt. Polong Sati;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah pusako tinggi kaum Dt. Khotik Alam Batuah;Dengan batas-batas yang telah disepakati dari dulunya oleh Dt. Endang Pahlawan, Dt. Polong Sati, dan Dt. Khotik Alam Batuah;
2. Bahwa tanah objek perkara *a quo* telah dimiliki dan dikuasai oleh kaum Penggugat secara turun temurun, yang sampai saat ini belum pernah dibagi-bagi, sehingga kepemilikannya masih utuh sebagai tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat, terkecuali pada beberapa bagian yang saat ini telah dimanfaatkan menjadi sawah sesuai dengan pituah adat "ganggam bauntuak hiduik bapangadok" yang dapat dimanfaatkan secara terbatas kepada anggota kaum. Tanah objek perkara merupakan tanah yang ditunjukan oleh mamak-mamak nan tuo kepada Penggugat I sesuai dengan pituah 'waruh bajawek pusako batarimo' pada awal April 1986 sebagai batas-batas wilayah kaum Dt. Endang Pahlawan, beberapa hari setelah pengangkatan Penggugat I sebagai penghulu andiko kaum dengan gelar Dt. Endang Pahlawan;
3. Bahwa Penggugat I menjabat Dt. Endang Pahlawan dengan kesepakatan dan mufakat kaum, persukuan, empat suku, dan nagari sejak awal April 1986 hingga saat ini, menggantikan Linun yang telah berpulang ke rahmatullah pada tahun 1984. Penjabatan Dt. Endang Pahlawan kepada Penggugat I merupakan upaya 'mengembalikan pinang ka tampuaknyo,

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan karir ka gagangnyo', karena jabatan Dt. Endang Pahlawan tersebut sebelumnya dipinjamkan ke Ruang V (Linun) untuk selanjutnya dikembalikan ke Ruang I (Penggugat I), sesuai dengan amanat Linun sebelum berpulang ke rahmatullah. Linun bergelar Khatib Mansur mulai menjabat sebagai Dt. Endang Pahlawan pada sekitar tahun 1940, dan sekitar awal 1940-an pernah menggarap sebagian tanah tersebut untuk pertambangan. Pada awal tahun 1970-an, Linun Dt. Endang Pahlawan pernah mencoba mengkerjasamakan sebagian tanah ulayat tersebut kepada perusahaan pertambangan, namun tanpa hasil. Seluruh berkas-berkas administrasi yang dibuat semasa Linun Dt. Endang Pahlawan tidak diserahkan oleh pihak keluarga Ruang V kepada keluarga Ruang I pada saat pelantikan tahun 1986, dan baru diketahui kemudian dalam dua tahun terakhir ini oleh Penggugat I;

4. Bahwa sejak tahun 2006 telah ada upaya-upaya memanfaatkan tanah ulayat tersebut tanpa izin serta melakukan perjanjian dengan pihak ke-3 tanpa seizin Penggugat I, yang dilakukan oleh H. Bakhtar Effendi, yang merupakan cucu langsung dari alm. Linun Dt. Endang Pahlawan. Kemudian dilakukan penambangan barang-barang mineral di atas tanah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat I telah berulang kali menegur termasuk mengundang untuk melakukan perundingan, namun tidak diindahkan. Termasuk juga di antaranya melakukan pemancangan papan nama dan portal untuk menghalangi pergerakan penambangan, namun papan nama tersebut dipatahkan dan portal dibogkar;
5. Bahwa sejak Februari 2010 telah dilakukan penambangan secara intensif oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Misbah dengan dukungan Tergugat III yang mengaku sebagai Ketua KAN Sulit Air serta Tergugat IV. Penggugat I bersama Muchlis Dt. Polong Sati telah menyampaikan larangan terhadap hal itu, namun tidak diindahkan. Penambangan berhenti sementara pada sekitar bulan Juni 2010 setelah ada tindakan dari kepolisian. Penggugat I telah meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat II, H. Bakhtar Effendi, dan Misbah, namun tidak diindahkan. Berdasarkan laporan dan permintaan kaum ibu di dalam kaum sebagai 'panjawek pusako di rumah gadang' dilakukan musyawarah kaum yang dilangsungkan pada hari libur hari raya Idul Fitri pada bulan September 2010, yang di antaranya menyepakati agar Penggugat I bertindak tegas dan menindaklanjuti permasalahan ini ke Polresta Solok, dan hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada akhir Maret 2011 atau sekurang-kurangnya awal April 2011 telah dimulai penambangan kembali di tanah ulayat tersebut oleh Tergugat I yang merupakan kemenakan dari H. Bakhtar Effendi dan hal ini diingatkan untuk tidak dilakukan oleh Penggugat III, namun tidak diindahkan. Pada sekitar bulan Juni 2011 atau Juli 2011 Tergugat I pernah bertemu dengan Penggugat I di Jakarta, dan dalam pertemuan tersebut Penggugat I telah mengingatkan Tergugat I untuk tidak melibatkan diri dalam permasalahan yang sedang dihadapi, mengingat permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan mamak-mamaknya. Peringatan ini disampaikan lagi oleh Penggugat I pada pertemuan berikutnya di Bandara Minangkabau pada beberapa bulan berikutnya;
7. Bahwa sekitar bulan Agustus 2011, Penggugat I telah menemukan sejumlah kopi surat tentang telah adanya upaya terencana sejak lama dari beberapa pihak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah ulayat atas nama Tergugat I, yang melibatkan di antaranya Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat I. Termasuk di antaranya adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan tanggal yang kontradiktif. Mengacu pada tanggal penandatanganan surat, yaitu 25 Juni 2009, Tergugat II telah menempatkan diri sebagai Wakil Dt. Endang Pahlawan dan mamak kepala waris, padahal Tergugat II telah mengundurkan diri sebagai Wakil Dt. Endang Pahlawan pada 25 Agustus 2008, dan Penggugat I tidak pernah memberikan mandat kepada Tergugat II sebagai mamak kepala waris. Dalam hal ini telah jelas dan nyata telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
8. Bahwa Penggugat I telah mengirimkan surat kepada Tergugat III dan Tergugat IV untuk mempertanyakan hal tersebut. Namun tidak ada jawaban yang disampaikan oleh Tergugat III dan Tergugat IV hingga sekarang ini. Dalam hal ini telah jelas dan nyata telah terjadi pelanggaran norma adat 'aluah jo patuik' karena tidak dilakukan secara 'bajanjang naiak batanggo turun', serta melanggar ketentuan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
9. Bahwa sekitar awal Desember 2011 telah dilangsungkan pertemuan sekelompok orang yang dimotori oleh Tergugat II dengan tujuan menggulingkan kedudukan Penggugat I secara tidak sah sebagai Dt. Endang Pahlawan. Atas dasar tindakan tersebut serta perbuatan-perbuatan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan dalam menguasai dan memanfaatkan tanah ulayat kaum tanpa izin, berdasarkan pertimbangan kaum dan ketentuan adat 'aluah jo patuik' kemudian Penggugat I telah menerbitkan keputusan tertanggal 20 Desember 2011 untuk mengeluarkan Tergugat I, Tergugat II, H. Bakhtar Effendi, dan Misbah dari keanggotaan kaum Dt. Endang Pahlawan. Berdasarkan keputusan ini maka Tergugat I, Tergugat II, H. Bakhtar Effendi, dan Misbah telah diputus hak-hak adatnya di dalam kaum sesuai dengan pituah 'kabau pai kubangan tingga';

10. Bahwa kemudian terhadap tanah objek perkara *a quo*, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Tergugat V tertanggal 29 Desember 2011 sebagaimana yang tercantum dalam Peta Bidang Tanah Nomor 12/2012 dan Peta Bidang Tanah Nomor 13/2012 tertanggal 17 Januari 2012. Tindakan Tergugat I baru Penggugat ketahui setelah adanya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 36/2012 tertanggal 8 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat V dan ditempelkan di Kantor Wali Nagari Sulit Air. Tindakan pengajuan ini tentunya tanpa hak sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Sebagaimana dapat dilihat khususnya ketentuan Pasal 1 butir 12, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 12, yang antara lain menyebutkan bahwa Penghulu memegang hak ulayat atas sako dan pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda). Dalam hal ini Tergugat I tidak mendapatkan mandat dan izin dari penghulu pemegang hak ulayat, dan telah diputuskan hubungan perkauman secara adat sejak tanggal 20 Desember 2011;
11. Bahwa tindakan Tergugat V dalam Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis nomor 36/2012 tidak melampirkan peta data fisik, sehingga telah mengaburkan informasi asal usul secara sengaja, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pengumuman ini baru terpasang dan diketahui masyarakat secara umum sejak minggu pertama Maret 2012, dan hal ini menyebabkan manipulasi tenggang waktu untuk mendapatkan tanggapan. Pengumuman ini juga tidak menyebutkan lokasi 'Timbulun', sebagai informasi orientasi dan *georeference* (titik dasar teknik lokal) yang sudah diketahui secara umum. Dari informasi yang Para Penggugat peroleh kemudian ternyata bidang tanah dimaksud terbagi dalam 3 Peta Bidang Tanah, yang kurang diketahui maksudnya apakah akan diproses dalam 3 sertifikat atau dalam

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015





format tertentu. Dari pengetahuan umum yang diketahui termasuk administrasi nagari sejak tahun 1972, telah diketahui wilayah 'Timbulun' merupakan wilayah adat/kaum dari 3 datuk, yaitu Dt. Khotik Alam Batuah, Dt. Endang Pahlawan, dan Dt. Polong Sati. Mencermati Peta Bidang Tanah dan ciri-cirinya, lokasi tanah terletak dalam wilayah adat Dt. Endang Pahlawan dan Dt. Polong Sati. Hingga saat ini baik Dt. Endang Pahlawan dan Dt. Polong Sati belum melepaskan penguasaan tanah tersebut kepada siapapun. Dan hal ini tidak dicantumkan Tergugat V dalam Peta Bidang Tanah. Dalam Peta Bidang Tanah dicantumkan informasi perbatasan yang salah, yaitu berbatasan dengan TMA (Syafrizal) dan TMA (Incek Kayo). Hal ini telah dikonfirmasi ke berbagai pihak, bahwa belum ada pelepasan hak adat kepada kedua orang tersebut yang berbatasan dengan Dt. Endang Pahlawan dan Dt. Polong Sati;

12. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I dan Tergugat V, Penggugat III pada tanggal 16 Maret 2012 telah mengajukan keberatan/gugatan kepada Tergugat V atas permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I. Secara khusus Penggugat I telah menegur Tergugat V melalui surat tertanggal 21 Maret 2012 tentang hal tersebut, termasuk juga keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Kerapatan Adat Nagari tertanggal 21 Maret 2012. Hal mana telah ditanggapi oleh Tergugat V dengan melakukan berbagai langkah penyelesaian dan mediasi, akan tetapi tidak tercapai penyelesaiannya. Dari jawaban dan proses mediasi yang dilakukan, tidak ada upaya dari Tergugat V untuk menganulasi serta itikad baik untuk menghentikan proses pendaftaran tanah sebagaimana telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Bahwa secara diam-diam Tergugat III telah memberikan "keterangan palsu" kepada Tergugat V, yang menjadi rujukan kemudian dalam surat yang disampaikan oleh Tergugat V. Surat Tergugat III yang mengatasmakan Ketua KAN tertanggal 31 Maret 2012 tidak pernah diinformasikan dan diklarifikasikan selama proses mediasi oleh Tergugat V. Surat itu akhirnya bocor beberapa bulan kemudian, dan hal ini telah dibantah dan diklarifikasikan oleh Ketua KAN Sulit Air melalui surat kepada Tergugat V Nomor 082/S/KAN-SA/VII-2012. Dalam surat tersebut telah sangat tegas disebutkan bahwa Tergugat III bukan anggota KAN dan tidak berhak menggunakan lambang-lambang KAN Sulit Air. Juga telah ditegaskan posisi tanah ulayat kaum berada di bawah penguasaan Penggugat I. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat III telah melaporkan perihal

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“keterangan palsu” tersebut sebagai perbuatan pidana kepada Kepolisian Resort Solok Kota, dan hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan;

14. Bahwa pada tanggal 8 November 2012, Tergugat V mengirimkan surat Nomor 570/1000/BPN-2012 kepada Penggugat II yang pada intinya memberitahukan kepada Penggugat II agar melanjutkan gugatan ke pengadilan negeri karena tidak tercapainya penyelesaian antara Penggugat II dengan Tergugat I. Dari surat tersebut Tergugat V telah mengabaikan seluruh keterangan-keterangan yang diberikan dan semata-mata merujuk kepada “keterangan palsu” yang disampaikan oleh Tergugat III. Untuk hal tersebut Penggugat I telah mempertanyakan hal tersebut melalui surat tertanggal 8 Januari 2013;
15. Bahwa tindakan Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan sertifikat terhadap tanah objek perkara *a quo* kepada Tergugat V tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada butir 8 di atas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
16. Bahwa tindakan Tergugat I dalam melakukan pensertifikatan telah didahului dengan kegiatan penambangan tanpa izin yang telah mengambil harta ulayat kaum senilai sekurangnya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan hal ini telah merugikan Penggugat. Kerugian materiel tersebut ditambahkan dengan kerugian immateriel senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
17. Bahwa tindakan Tergugat II yang telah mengatasnamakan Wakil Dt. Endang Pahlawan dan juga mamak kepala waris serta memotori upaya penggantian Dt. Endang Pahlawan dari Penggugat I telah mengacaukan dan memecah belah kaum Dt. Endang Pahlawan serta telah nyata terjadi pelanggaran hukum (*onrechtmatige daad*) serta pelanggaran terhadap hukum adat;
18. Bahwa tindakan Tergugat III yang telah memberikan dukungan kepada Tergugat I dengan menghalalkan segala cara telah mengacaukan ketentuan dalam hukum adat dan kelembagaan adat, serta telah memecah belah kaum dan kerugian immateriel kepada Penggugat. Kerugian immateriel dihitung senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
19. Bahwa tindakan Tergugat IV yang telah memberikan dukungan kepada Tergugat I telah menyalahgunakan kepercayaan bagi Pemerintahan Nagari dalam memberikan legitimasi informasi, serta telah menimbulkan perpecahan di dalam kaum dan kerugian immateriel kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa tindakan Tergugat V dalam pendaftaran tanah telah mengabaikan berbagai klarifikasi terhadap status tanah dan proses mediasi, serta melakukan kesalahan-kesalahan terhadap data, catatan, dan keterangan-keterangan yang digunakan dalam data fisik dan data yuridis, pembukuan hak serta pada penerbitan sertifikat nantinya, maka agar diperbaiki sesuai dengan sebenarnya termasuk berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh selama masa persidangan, sebagai Tanah Milik Adat (TMA) yang berada dalam kepemilikan dan penguasaan kaum Dt. Endang Pahlawan dan secara adat dikelola oleh Penggugat;
21. Bahwa untuk menjamin pemenuhan gugatan Penggugat dengan harta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagaimana dimaksud Pasal 1331 KUH Perdata, maka Penggugat memohon diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas segala harta kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim;
22. Bahwa untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V berbuat ingkar atas putusan pengadilan, maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta Pengadilan Negeri Solok untuk menghukum membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan keputusan pengadilan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
23. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) dalam hukum perdata formil, sehingga cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon putusan yang dapat dijalankan segera dan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, *verzet* atau upaya lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Solok agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan tanah objek perkara seluas  $\pm$  8 Ha yang terletak di Timbulun Jorong Basung Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok adalah sah tanah milik adat sebagai pusaka tinggi milik kaum Dt. Endang Pahlawan yang dikelola secara adat oleh Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan sertifikat terhadap tanah objek perkara *a quo* kepada Tergugat V tanpa

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah mengambil hasil-hasil tambang di tanah objek perkara tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat I untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya serta menghormati Penggugat I sebagai penghulu adat dan pemimpin kaum Bodi Simabur serta berdaulat terhadap tanah objek perkara secara tertulis kepada Penggugat serta menyampaikan tembusannya kepada seluruh kaum di bawah payung Dt. Endang Pahlawan, lembaga kemasyarakatan, maupun aparaturnagari di Kenagarian Silit Air;
6. Menghukum Tergugat II untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya serta menghormati Penggugat I sebagai penghulu adat dan pemimpin kaum Bodi Simabur serta berdaulat terhadap tanah objek perkara secara tertulis kepada Penggugat serta menyampaikan tembusannya kepada seluruh kaum di bawah payung Dt. Endang Pahlawan, lembaga kemasyarakatan, maupun aparaturnagari di Kenagarian Silit Air;
7. Menghukum Tergugat III untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya secara tertulis kepada Penggugat serta menyampaikan tembusannya kepada seluruh kaum di bawah payung Dt. Endang Pahlawan, lembaga kemasyarakatan, maupun aparaturnagari di Kenagarian Silit Air;
8. Menghukum Tergugat IV untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya secara tertulis kepada Penggugat serta menyampaikan tembusannya kepada seluruh kaum di bawah payung Dt. Endang Pahlawan, lembaga kemasyarakatan, maupun aparaturnagari di Kenagarian Silit Air;
9. Memerintahkan Tergugat V untuk memperbaiki data fisik dan data yuridis, pembukuan hak, serta penerbitan sertifikat serta pernyataan pemilikan hak atas Tanah Milik Adat (TMA) terhadap tanah objek perkara dalam batas-batas tertentu yang telah ditentukan secara adat sebagai milik kaum Dt. Endang Pahlawan yang dikelola secara adat oleh Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), ditambah dengan kerugian materiel sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga berjumlah total Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian immateriel sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian immateriel sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
13. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi keputusan ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, dan kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sd/ IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur liefde*), yaitu:
  - Bahwa tidak jelas kualitas dan hubungan hukum Para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dalam *posita* gugatan Penggugat, dan juga *posita* gugatan Penggugat tidak didukung oleh *petitum* gugatan Penggugat, sehingga berakibat gugatan Penggugat mengandung kekaburan;
  - Bahwa tidak dijelaskan dalam *posita* gugatan Penggugat tentang objek perkara yaitu dari siapa atau dari angku/ninik keturunan siapa objek perkara diwarisi oleh Penggugat, dengan tidak dijelaskan hal tersebut dalam *posita* gugatan berakibat hukum gugatan Penggugat kabur;
  - Bahwa objek perkara kabur karena batas-batasnya tidak sesuai dengan batas-batas pemilik yang sebenarnya sebagaimana kenyataan di lapangan;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak/subjek hukum tidak lengkap;
  - Bahwa objek perkara secara berkaum dikuasai oleh kaum Kotik Mansur, maka harus digugat Ny. Maiminah, Hj. Elda Yenti. Amir Taher, Firdaus, Hasan, dan Misbah yang menguasai objek perkara saat ini, dan banyak lagi anggota kaum Kotik Mansur yang tidak digugat, dan harus juga digugat H. Bakhtar Effendi sebagaimana dalam *posita* gugatan juga menguasai objek perkara. Maka dengan demikian tidak digugatnya orang tersebut gugatan Penggugat tidak lengkap;
  - Bahwa haruslah digugat pihak-pihak Ninik Mamak IV Jinih suku Simabur Bodi Nagari Sulit Air yang secara terang mengakui kepemilikan Tergugat I atas objek perkara selaku kaum Kotik Mansur;
3. Bahwa Penggugat tidak punya *legal standing* sebagai Penggugat;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaum, sebab Penggugat II tidak berkedudukan sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, dimana yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Penggugat adalah Darmis, yaitu laki-laki tertua dalam kaum;
  - Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III tidak punya hubungan hukum sehingga tidak dapat mengajukan gugatan dalam satu perkara;
4. Bahwa *posita* gugatan tidak didukung *petitum* dan *posita* dengan *petitum* saling bertentangan, sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan dalam eksepsi di atas, sangat beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Slk tanggal 27 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 72/PDT/2014/PT.PDG tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 11 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Slk Jo. DBP Nomor 72/PDT/2014/PT.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2014 dan 13 Oktober 2014 kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I s/d IV/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Keberatan terhadap Pertimbangan Hukum

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi menyebutkan tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melumpuhkan putusan Pengadilan Negeri Solok, karena apa yang dikemukakan oleh masing-masing pihak sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Atas pertimbangan hukum ini Penggugat/Pembanding menyampaikan keberatan dan berpendapat sebaliknya, bahwa Penggugat/Pembanding telah menunjukkan dalam memori banding beberapa temuan baru yang seharusnya dipertimbangkan namun tidak digunakan dalam pembuatan putusan, beberapa di antaranya disampaikan sebagai berikut:

a. Terdapat kesepakatan dari semua pihak bahwa objek perkara adalah "Tanah Adat" (halaman 5, paragraf terakhir), dan karena objek perkara terletak di wilayah pengaruh adat Minangkabau maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan secara khusus Majelis Hakim Tinggi mendasarkan pertimbangan hukumnya terhadap Hukum Adat Minangkabau. Terdapat beberapa prinsip hukum adat yang diabaikan oleh Majelis Hakim yang telah mempengaruhi pertimbangan hukum, di antaranya adalah:

- i. Batas-batas tanah ulayat adat tergantung pada kondisi alam (*georegion*), yang disebut dalam pituah sebagai: ka buki bateleng aia, ka lurah babateh banda (pada dataran tinggi terpisah oleh arah aliran air hujan yang jatuh, pada dataran rendah terpisah oleh aliran air mengalir); sehingga dengan kondisi ini bentuk garis batas adalah berkelok-kelok dan bukan berbentuk garis lurus sebagaimana yang dipetakan oleh Tergugat V, selanjutnya hal ini berpengaruh pada luas tanah ulayat yang tidak stabil;
- ii. Batas-batas tanah ulayat ditentukan oleh kesepakatan bersempadan dengan pihak tetangga, dan bilamana pihak

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015



tetangga itu adalah kaum yang dipimpin oleh penghulu andiko yang berbeda, maka kesepakatan itu berdasarkan alua jo patuik (aturan yang biasanya) harus disepakati oleh para penghulu andiko;

- iii. Tanah ulayat berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya terbagi menjadi tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, dan pada beberapa daerah terdapat tanah ulayat rajo. Memperhatikan objek perkara yang disengketakan merupakan tanah yang tidak dimanfaatkan secara menerus dan bukan tanah pusaka rendah yang dapat diwariskan (ganggam bauntuak, hiduik bapangadok), maka seharusnya dapat dinilai secara kepatutan (alua jo patuik) khususnya dari aspek luas tanah bila tanah ulayat tersebut merupakan tanah ulayat kaum yang belum dibagi-bagi, dan bukan dimiliki secara pribadi (*persoonlijk*) atau perseorangan;
- iv. Pengaturan tentang prinsip-prinsip penguasaan tanah ulayat lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang seharusnya dapat menjadi rujukan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tinggi. Dalam Perda tersebut sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 1 butir 12 disebutkan bahwa "Penghulu adalah pemimpin dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas *sako* (gelar kebesaran pemimpin) dan *pusako* (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda)." Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Penggugat I sebagai seorang Penghulu adalah pemegang hak ulayat atas *sako* dan *pusako*;

Berdasarkan beberapa prinsip tersebut seharusnya Majelis Hakim dapat bersikap untuk mempelajari batas-batas objek perkara secara hukum adat, termasuk mengindahkan penjelasan 2 (dua) orang tokoh adat yang telah memberikan kesaksian yaitu Sushendry Alwi Dt. Podo Basa dan Irwan Saman Dt. Gampo Sinaro. Secara lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah ditunjukkan oleh Penggugat batas-batas tanah ulayat melalui pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 dan telah dikuatkan oleh para saksi yang berkompeten di persidangan. Hal ini telah diakui

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya sebagaimana dapat dilihat pada Halaman 19 paragraf kedua dari bawah;

- b. Putusan PN Solok Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Slk tidak memuat pertimbangan hukum terhadap perbuatan/tindakan Tergugat V, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membuat pertimbangan hukum yang lengkap dan komprehensif, dan selanjutnya juga tidak membuat putusan hukum yang komprehensif (*onvoldoende gemotiveerd*), sebagaimana telah disampaikan dalam Memori Banding pada Halaman 9 dan 10. Hal ini juga tidak dipelajari dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya;
- c. Beberapa bahan yang ditunjukkan dari eksepsi para Tergugat, yaitu Jawaban Tergugat V butir 7, yaitu: Berita Acara Mediasi Nomor BAM/10/VI/2012 PPSKP tertanggal 19 Juni 2012 terlampir, pada kenyataannya Berita Acara Mediasi itu tidak pernah diajukan ke persidangan dan juga tidak termasuk sebagai alat bukti. Termasuk juga Tergugat V tidak pernah mengajukan ke persidangan dan tidak termasuk sebagai alat bukti terhadap Berita Acara Mediasi Nomor BAM/12/VI/2012/PPSKP tertanggal 25 Juni 2012. Lebih lanjut Tergugat V juga tidak pernah mengajukan ke persidangan dan tidak termasuk sebagai alat bukti terhadap Surat Perintah No. 372/Sph-100/X/20012 tanggal 01 Oktober 2012, yang telah menjadi argumentasi Tergugat V untuk mengeluarkan surat No. 570/1000/BPN-2012 tertanggal 8 November 2012. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dengan No. 570/1000/BPN-2012 tertanggal 8 November 2012 merupakan dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Solok. Penggugat/Pembanding berpendapat kegiatan Mediasi tidak pernah berhasil dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok karena Tergugat I tidak pernah hadir dalam acara mediasi tersebut. Dengan demikian patut dicurigai surat-surat Berita Acara Mediasi adalah bersifat rekayasa ataupun penipuan administrasi yang telah memicu sengketa dalam perkara ini. Hal ini juga tidak dipelajari dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya;
- d. Penggugat/Pembanding juga telah meminta kesediaan Majelis Hakim Tinggi untuk mempelajari dan memeriksa beberapa bahan yaitu Risalah Pengolahan Data (bukti T.V.I.9) dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (bukti T.V.I.10), dan bukti-bukti lainnya yang

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat V. Penggugat/Pembanding berpendapat dalam alat bukti tersebut selain terdapat indikasi kecurangan dan penipuan administrasi yang telah memicu sengketa dalam perkara ini juga terdapat ketidakkonsistenan orientasi objek perkara. Hal ini juga tidak dipelajari dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya;

2. Bahwa berdasarkan keberatan yang disampaikan pada butir 1 di atas, seyogyanya Majelis Hakim Tinggi dapat mempelajari dan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dapat dibaca pada Halaman 49 dan 50 dari amar putusan Pengadilan Negeri Solok untuk perkara Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Slk, yang menyebutkan adanya kekaburan surat gugatan para Penggugat dalam menentukan objek perkara. Dari perbandingan tersebut seharusnya sudah dapat dinilai bahwa:

- a. Objek perkara yang dimaksud oleh para Penggugat/Pembanding adalah tanah ulayat yang telah disebutkan batas-batas sempadannya dalam surat gugatan, dan telah ditunjukkan batas-batasnya kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada waktu pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013, yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi;
- b. Dalam kaitannya dengan Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat V, para Penggugat/Pembanding telah menyebutkan dalam surat gugatan bahwa di dalam peta tersebut terdapat "ciri-ciri" yang menunjukkan adanya tanah ulayat kaum di dalam peta tersebut, dalam pengertian terdapat sebagian hingga seluruhnya merupakan wilayah tanah ulayat kaum Datuk Endang Pahlawan dan hal ini telah ditunjukkan pada waktu pemeriksaan di lapangan;
- c. Dalam kaitannya dengan tanah ulayat kaum Datuk Polong Sati, hingga saat ini tidak terdapat permasalahan dalam batas-batas tanah, karena telah diselesaikan pada tahun-tahun terdahulu;

Dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa objek perkara adalah "sudah jelas secara terang-benderang", karena yang menentukan dan menunjukkan objek perkara adalah dari pihak Penggugat/Pembanding, dan telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Hal ini telah disampaikan dalam memori banding untuk kiranya mendapatkan perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, namun kiranya hal ini tidak dipelajari dan dipertimbangkan dalam pembuatan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan;

3. Bahwa dari perkembangan terakhir kondisi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silit Air, pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 telah dilangsungkan pertemuan para pemangku adat di Silit Air dan telah disepakati Surat Pernyataan Bersama antara Kepengurusan KAN Silit Air priode 2010-2014 yang dipimpin oleh Datuk Tumanggung dan priode 2009-2013 yang dipimpin oleh Datuk Majo Indo, yang dalam perkara ini adalah Tergugat III. Salah satu kesepakatan yang diambil adalah Kepengurusan KAN Silit Air dari masing-masing pihak “diabaikan”. Pengertian diabaikan adalah “meniadakan” keberadaan kepengurusan masing-masing pada masa priode kepengurusannya termasuk segala produk hukum yang dihasilkan, terkecuali pengangkatan datuk/penghulu baru sebagai Anggota KAN yang sempat dilangsungkan pada era tahun 2010-2014. Berdasarkan pada surat pernyataan bersama ini maka Tergugat III telah berdiri sebagai dirinya pribadi dalam perkara ini dan terlepas/bukan sebagai Ketua KAN Silit Air. Dengan demikian segala produk administrasi/hukum, pengesahan surat, dan lain-lain yang ditandatangani oleh Tergugat III yang telah diajukan sebagai alat bukti oleh para Tergugat dalam perkara ini haruslah “batal secara hukum”. Berdasarkan hal tersebut kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung untuk membuat putusan dalam perkara ini. Bahwa fotokopi surat pernyataan bersama berikut daftar hadir pemangku adat yang menghadiri disampaikan sebagai bahan pendukung dan bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi ini;
4. Bahwa sehubungan dengan butir-butir keberatan disebutkan di atas, para Penggugat/Pembanding memohon Majelis Hakim Agung untuk meninjau kembali Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dari putusan MA Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, sehingga dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya;
5. Bahwa dalam hal kejelasan terhadap objek perkara, para Penggugat/Pembanding memohon Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan yurisprudensi Mahkamah Agung dari putusan MA Nomor 3783 K/Pdt/1987, dalam hal: sebelum mempertimbangkan memori kasasi, MA memandang perlu mengadakan pemeriksaan tambahan untuk mengetahui dengan jelas status dan lokasi tanah sengketa;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015



## B. Tanggapan tentang Putusan Hukum

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tinggi menyatakan telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok untuk perkara Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Slk. Bahwa putusan ini telah melukai hati kaum dari Penggugat/Pembanding, mengingat segala usaha dan upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tanah ulayat dan pusaka tingginya. Bahwa usaha dan upaya ini telah menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh kaum hingga sampai pada pengajuan melalui Peradilan Umum ini;

Bahwa telah cukup bukti, keterangan saksi, dan pedoman adat yang dituangkan dalam mengajukan gugatan ini dan berharap terdapat kejelasan dan ketegasan melalui sistem peradilan yang diselenggarakan Negara ini, dengan berharap Negara dapat melindungi masyarakat hukum adat untuk menjalankan adat dan tradisinya dalam berkehidupan dan bermasyarakat secara aman dan damai;

Bahwa perkara gugatan ini sebenarnya adalah masalah yang mudah dan sederhana, tentang adanya klaim oleh seorang partikelir yang telah melakukan segala upaya untuk menguasai tanah adat suatu kaum secara tanpa hak. Bahwa upaya itu dilakukan dengan segala cara, termasuk di antaranya memanfaatkan formalitas Negara sebagaimana telah ditunjukkan dalam surat gugatan. Bahwa dengan dalih 'objek gugatan kabur' kemudian masalah ini menjadi rumit dan berkepanjangan, padahal objek gugatan telah ditunjukkan di lapangan dan diverifikasi di persidangan;

Bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tinggi tidak masuk ke dalam Pokok Perkara, sebenarnya telah cukup jelas pokok-pokok gugatan yang disampaikan yang didukung dengan alat bukti dan keterangan saksi sebagai suatu kebenaran yang tidak terbantahkan. Dengan demikian bila eksepsi dari Tergugat ditolak, maka teranglah permasalahan hukumnya termasuk tindakan/perbuatan melawan hukumnya;

Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tinggi ini telah nyata-nyata "tidak melindungi" masyarakat hukum adat, khususnya kaum Datuk Endang Pahlawan; yang telah dengan taat melakukan penyelesaian sesuai *alua jo patuik, bajanjang naiak batanggo turun*, mengikuti ketentuan-ketentuan secara adat dan menghormati hukum-hukum Negara. Dengan tidak adanya perlindungan hukum ini, maka kian nyatalah penggerusan norma dan hukum adat khususnya di Alam Minangkabau;

Bahwa putusan Majelis Hakim PN ini memiliki konsekuensi yang cukup hebat dalam hilangnya norma dan hukum adat di Minangkabau, dan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015



berpotensi memunculkan konflik-konflik hukum adat baru di setiap negeri, di antaranya memicu peralihan asas matrilineal menjadi patrilineal di Minangkabau, penguasaan tanah ulayat melalui upaya imrealisme dan kekerasan birokrasi pemerintahan. Bahwa dengan menyamakan “Tanah Adat” dengan ‘tanah *privateer*’ sebagai objek perkara yang jelas, telah menghilangkan *raso-pareso* di anak nagari yang seharusnya menghargai dan menjunjung tinggi *sako-pusako* yang dimilikinya;

Bahwa sekiranya Majelis Hakim Agung dapat mempertimbangkan kembali seluruh keberatan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding terhadap putusan Nomor 72/PDT/2014/PT PDG, yang telah mencederai rasa keadilan khususnya bagi kaum Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Oktober 2014, kontra memori kasasi tanggal 13 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar (tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa benar gugatan Para Penggugat kabur dalam menentukan objek perkara;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: EKA AURIHAN DJ dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. EKA AURIHAN DJ, 2. AMRULLAH, 3. ADI PUTRA tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,  
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.  
ttd/. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd/.  
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.  
  
Panitera Pengganti,  
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 60 K/Pdt/2015